



**P U T U S A N**

**Nomor 730 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUSI LAWATI;**  
Tempat Lahir : Empat Negeri;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/26 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun VII Kelurahan Empat Negeri, Kecamatan  
Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara/Jalan SP  
Kongsi Dusun III B, Desa Marindal I Patumbak,  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk  
Pakam karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli

Serdang tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI LAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUSI LAWATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 730 K/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Nihil;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SUSI LAWATI tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI LAWATI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/PID/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI LAWATI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 730 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penerapan hukum yang tidak semestinya karena Terdakwa tidak bersalah dan hukuman yang dijatuhkan terlalu lama sangat berdampak pada keluarga Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bukanlah alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, yang tidak diperiksa di tingkat kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 730 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa putusan *judex facti* telah tepat dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili sesuai hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa fakta yang terungkap pada awalnya suami korban tidak sengaja menabrak Omer Denir anak dari Terdakwa namun Terdakwa dan keluarganya tidak terima dengan penjelasan sehingga akhirnya korban bersedia membayar biaya pengobatan kepada Terdakwa di bidan tersebut. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB korban dan suami korban membawa Omer Denir *rontgen* di Rumah Sakit Mitra Medika Amplas Jalan Sisingamangaraja dimana biaya *rontgen* sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) lalu korban memberikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai partisipasi uang pengobatan karena di dompet korban tinggal Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) dimana kurangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambahi oleh pihak Terdakwa. Dan dari hasil *rontgen* komputer dokter menyatakan bahwa bahu kiri Omer Denir ada keretakan tapi untuk mengambil hasilnya besok hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB keluarga Omer Denir datang ke rumah korban dan mengatakan Omer Denir berada di rumah dukun patah Ibu Barus di Jalan Roso, Kelurahan Marindal I, Kecamatan Patumbak dan semua biaya pengobatan korban yang menanggung namun korban tidak bersedia. Korban berharap biaya pengobatan dibagi dua. Setelah itu korban dan suami pergi ke rumah dukun patah Ibu Barus lalu korban dan suami bersama Terdakwa menemui Ibu Barus lalu korban menanyakan kepada Ibu Barus "Macem mana buk pengobatannya" lalu Ibu Barus menjelaskan luka-luka yang dialami Omer Denir dan biaya pengobatan dimana saat Ibu Barus belum selesai menjelaskan tiba-tiba datang suami Terdakwa marah-marah dan memaki-maki suami korban dengan mengatakan kata-

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 730 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata kasar dimana korban dan suami diam-diam merekam saat suami Terdakwa memaki-maki suami korban. Setelah itu korban bertanya “Jadi etiket baik korban ini tidak diterima?” lalu suami Terdakwa menjawab “Udah enggak perlu lagi, tunggu aja udah ada yang ngurus”. Dan karena keadaan sudah tidak kondusif sehingga korban dan suami keluar dan pada saat suami korban sudah di sepeda motor di depan rumah dukun patah dan pada saat korban mau naik sepeda motor bersama suami korban mau pulang datang Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, dengan cara Terdakwa menarik-narik tangan dan lengan korban, kemudian Terdakwa mencakar tangan kanan korban lalu memijak jempol kaki sebelah kanan korban dan memutarnya sehingga korban merasa kesakitan lalu korban mengatakan “Apa nya ini tunggu lah sebentar” namun Terdakwa memijak lagi kaki jempol kaki korban dan memutarnya sampai sendal korban terlepas dan Terdakwa mengambil sendal korban tersebut lalu melemparkannya ke dalam rumah dukun patah Ibu Barus supaya korban tidak pergi, akibat perbuatan Terdakwa ditemukan luka lecet pada lengan kanan dengan panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter, dijumpai bengkak pada punggung kaki kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dijumpai luka lecet pada lengan kanan, bengkak pada punggung kaki kanan diduga akibat benda tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, namun dengan memperhatikan kepentingan keluarga khususnya anak yang menjadi korban tabrakan yang perlu perhatian dari Terdakwa, adil untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana percobaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/PID/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUSI LAWATI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/PID/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1449/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 730 K/Pid/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196606011992121001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 730 K/Pid/2025